BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR: 007.A /HK.01.01/K.SN-22/04/2022

TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR: 001/SN-22/HK.01.01/01/2022 TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

Menimbang :

a. bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 001/SN-22/HK.01.01/01/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Makassar Tahun 2022 tertanggal 11 Januari 2022;
b. bahwa Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 001/SN-22/HK.01.01/01/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Makassar Tahun 2022 tertanggal 11 Januari 2022 dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar perlu menetapkan Perubahan Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Publicesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022, tanggal 17 November 2021, Badan Pengawas Umum Provinsi Sulawesi Selatan SP DIPA-115.01.2.686459 T.A 2022.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut;

1. Pembina PPID:
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
   c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
   a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan pengujian konsekuensi;
   c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan pemohon Informasi; dan
   d. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. PPID:
   a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi public yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;

d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan Laporan Kepada Komisi Informasi;
e. Menetapkan dan memuktahirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
h. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
i. Melakukan pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
j. Mengelola sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik; dan
k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya Kepada Komisi Informasi Publik.

5. Petugas Pelayanan Informasi:
a. Mencatat Permohonan Informasi Kedalam Buku Register;
b. Membantu Pemohonan untuk mengisi formulir permohonan informasi;
c. Menyampaikan Surat Permohonan kepada Sekertaris PPID dan PPID;
d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
e. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada atasan PPID;
f. Menerima surat keberatan pemohon kepada atasan PPID;
g. Membuat laporan aktifitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon subjek/materi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
h. Membantu PPID dalam membuat laporan.

KETIGA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Bawaslu Kota Makassar, ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 11 April 2022

Ketua

BAWASLU KOTA MAKASSAR KETUA

Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.A

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel
4. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar

Nomor : 007.A /HK.01.01/K.SN-22/04/2022
Tanggal : 11 April 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

Pembina	:	Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.A
Tim Pertimbangan	:	1. Sri Wahyuningsih, S.H
		2. Abd. Hafid, S.Sos., M.Si
	:	3. Dede Arwinsyah, S.H., M.H
Atasan PPID	:	M. Amsarizal Yunus, S.IP
PPID	:	Armin, S.Ag., M.Pdi
Petugas Pelayanan Informasi	:	1. Mardiana Rusli, S.E
		2. Nuzri Isla, ST
		3. Nurjaya Said, S.Sos., M.M
		4. Ahmad Fuadi Sehuddin, S.H
		5. Khaerunnisa, S.H
		6. Muh. Nur Qalbi, SS
		7. Abd. Wahizal, S.Kom
		8. Zulkifli, S.H
		9. Aswan, S.H

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 11 April 2022

Ketua

BAWASLU KOTA MAKASSAR

Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.A